



UPT Rusunawa Kota Sibolga

Jl. Merpati 22533 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan
Lingkungan Hidup / UPT Rusunawa Kota Sibolga

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Rusunawa

No. SK : 01/09/Tahun 2024

Persyaratan

1. Warga Rusunawa yang telah Terdaftar sebagai penghuni rusunawa


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Rusunawa Kota Sibolga

Jl. Merpati 22533 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup / UPT Rusunawa Kota Sibolga



1. Pemohon/Masyarakat datang langsung ke UPTD Rusunawa perihal : Pembayaran wajib sewa rumah dan pembayaran air setiap bulan serta memberikan keluhan dan pemeliharaan rusunawa.
2. Petugas Pelayanan menerima pembayaran dan memberikan kwitansi serta catatan sesuai dengan no urut yang berlaku. Keluhan dan informasi dari penghuni rusunawa akan dicatat juga oleh petugas pelayanan.
3. KTU menerima informasi dari petugas pelayanan.
4. Kepala UPTD menerima laporan dari KTU (baik pencatatan pembayaran maupun keluhan masyarakat)
5. Kepala UPTD menerima keluhan tentang pemeliharaan rusunawa.



UPT Rusunawa Kota Sibolga

Jl. Merpati 22533 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup / UPT Rusunawa Kota Sibolga

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rumah sewa

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa Kota Sibolga, Jl. Merpati Kecamatan Sibolga Selatan.
2. Melalui Telpon dan SMS Nomor HP. 0822-8536-2012